



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KECAMATAN PENJARINGAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

NOMOR 5/A.5a/31.72.01.1004.13.K-3/3/TM.08.18/e/2025

Diberikan kepada
Nama Lembaga : PIKAT
Alamat Lembaga : TELUK GONG, JL. K BLOK Q NO.11 DAN 57 RT 12 / RW 09 PEJAGALAN, PENJARINGAN, KOTA
JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 14450
Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN
Rumpun Pendidikan : BIMBINGAN BELAJAR DAN BAHASA
Pemilik/Penyelenggara : PIKAT KARUNIA
Penanggung Jawab Edukatif : DRS. SULISTIYO (BIMBEL)/WIDODO (BAHASA INGGRIS)

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Juli 2025

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN

AGUS DARMANTO
NIP. 197808172008011033

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kota Jakarta Utara;
2. Arsip.